




BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memenuhi dinamika tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, pengembangan teknologi, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, perubahan paradigma dan globalisasi.

Untuk itu perlu adanya pembenahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya.

Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Banjarbaru yang bertugas dalam unsur pelayanan DPRD di bidang penyenggaraan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, setiap perangkat daerah di kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dilakukan untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 yang diimplemtasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang beisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil wali kota terpilih. Dengan melalui berberapa tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan

forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian dokumen oleh Sekretaris selaku kepala perangkat daerah dimana penetapan rancangan akhir penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Banjarbaru.

Dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru merupakan pedoman untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran,serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal RENJA dengan RENSTRA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Kerja Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 – 2034;
 25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2015-2025;
 26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2026;

27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
28. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
29. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah kota Banjarbaru. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dalam rangka memberikan

kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya Walikota terpilih periode 2021 - 2026 yaitu “**Maju, Agamis dan Sejahtera**” serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan.

Tujuan

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kota Banjarbaru dengan Sekretariat Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD kota Banjarbaru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan

fungsi Sekretariat DPRD.

4. Menetapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan yang

digunakan dan sistematika penulisan dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

BAB III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Tahun 2016-2021 dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang, Tujuan dan Sasaran, Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta Indikator kinerjanya dalam kurun waktu 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pihak, baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait .



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Jika ditinjau dari aspek historis proses pembentukan, perkembangan dan kedudukannya, maka diketahui bahwa keberadaan Sekretariat DPRD pada awalnya ditegaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai Alat Kelengkapan DPRD, meskipun personilnya berstatus Pegawai Negeri. Selanjutnya dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 29 ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD bukan sebagai Alat Kelengkapan DPRD, tetapi merupakan Unsur Staf yang membantu DPRD menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 120 ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah dengan kedudukan sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. penyelenggaraan administrasi Perencanaan dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. penyelenggaraan administrasi rapat-rapat, dokumentasi, pemberitaan dan Humas dan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing –masing Bagian dan sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

I. Bagian Umum

Tugas Pokok

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun, mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta Humas dan Protokol.

Fungsi

- a) pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- b) pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- c) pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokol, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, mengumpulkan dan menganalisa informasi sebagai bahan dalam penetapan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melakukan pendokumentasian dan penyajian data dan

informasi mengenai hasil-hasil kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta melakukan pemberitaan dan peliputan baik melalui media cetak maupun elektronik guna memperjelas kebijakan hasil-hasil kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan dan pengelolaan perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta kehumasan dan keprotokolan;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Humas dan Protokol.

II. Bagian Persidangan dan Risalah

Tugas

Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun, mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan Persidangan, Risalah dan Pelaporan serta Pengkajian Perundang - Undangan lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi:

- a) pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan rapat-rapat dan pembuatan risalah;
- b) pelaksanaan Risalah dan Pelaporan;
- c) pelaksanaan urusan Pengkajian Perundang - Undangan
- d) penyiapan rapat-rapat dan persidangan pimpinan fraksi, komisi, panitia pleno maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e) pengelolaan dan pengkajian serta evaluasi pengembangan peraturan perundang-undangan serta produk hukum dan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan hasil persidangan;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Rapat, Risalah Dan Pengkajian Terdiri 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Persidangan;
2. Sub Bagian Risalah dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan.

III. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun, mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan perencanaan dan pelaporan, anggaran dan verifikasi, serta perbendaharaan dan pembukuan lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi:

- a) pelaksanaan dan penyusunan program kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan pengendalian evaluasi pengolahan data, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan;
- b) pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan;
- c) pelaksanaan anggaran dan verifikasi;

- d) pengelolaan administrasi Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) Penyusunan dan verifikasi laporan pertanggungjawaban Perencanaan dan Keuangan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keuangan terdiri dari 3 (tiga) Subbagian :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

2. STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

SEKRETARIS DPRD

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
RISALAH**

**KEPALA BAGIAN
UMUM**

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KASUBBAG RISALAH DAN PELAPORAN

**KASUBBAG TU DAN
KEPEGAWAIAN**

KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

KASUBBAG PERSIDANGAN

**KASUBBAG
PERLENGKAPAN DAN
RUMAH TANGGA**

KASUBBAG PRBENDAHARAAN DAN PEMBUKUAN

KASUBBAG PENGKAJIAN PERUU

**KASUBBAG HUMAS
DAN PROTOKOL**

KASUBBAG ANGGARAN DAN VERIFIKASI

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru memiliki sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana.

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus diperhatikan dalam berbagai aspek seperti aspek pendidikan dan aspek pengembangan dan pelatihan. Berikut rincian sumber daya manusia yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD menurut jenis kelamin, golongan dan pendidikan tahun 2021

No.	Pegawai	Jumlah	Ket.
1.	Berdasarkan status pegawai		
	- PNS	33	
2.	- PTT	1	
	- Kontrak	37	
	Jumlah 71 orang		
	Berdasarkan status pendidikan		
	- S-2	8	
	- S-1	30	
	- SMA Sederajat	31	
	- SMP	2	
3.	Berdasarkan Golongan		
	- IV.c	1	
	- IV.b	3	
	- IV.a	0	
	- III.d	7	
	- III.c	4	
	- III.b	3	
	- III.a	4	
	- II.d	9	
	- II.c	1	
	- I.d	1	
	Jumlah 33 orang		

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Sekretariat DPRD menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN/Gol	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
1	2	3	2	3
1.	H. Aida Yunani, S,Sos, MAP NIP. 19650929 198603 1 019	Sekretaris DPRD IV/c	S.2	L
2.	Hj. Arnawaty Sufiatin, SP, MM NIP. 19690620 199703 2 004	Kabag Perencanaan dan Keuangan IV/b	S.2	P
3.	Faturrahmman, S.Sos, M.AP NIP.19641007 198510 1 001	Kabag Persidangan dan Risalah IV/b	S.2	L
4.	Asdi Suriadi, S.Sos, MM NIP. 19660710 198903 1 013	Kepala Bagian Umum IV/a	S.2	L
5.	Hj. Erna Rusmilawati, SE NIP. 19640726 198703 2 006	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan III/d	S.1	P

6.	Ida Ayu W. W. D. P, S.Pi, MS NIP. 19750128 200604 2 020	Kasubbag Persidangan III/d	S.2	P
7.	Renny Merliyanti, ST, MM NIP. 19840312 201101 2 009	Kasubbag Risalah dan Pelaporan III/d	S.2	P
8.	Sunarti, B.Sc NIP. 19640923 199403 2 003	Kasubbag TU dan Kepegawaian III/d	S.1	P
9.	Indera Hermawan Putera, S.Sos NIP. 19741006 200701 1 011	Kasubbag Humas dan Protokol III/d	S.1	L
10.	Muhammad Joni Setiawan, S.Sos NIP. 19831215 201001 1 001	Kasubbag Perlengkapan dan RT III/c	S.1	L
11.	Herdiannoor, SE NIP. 19760220 200701 1 010	Plt.Kasubbag Perbendaharaan & Pembukuan (III/c)	S.1	L
12.	Susilowati, SE NIP. 19760713 200701 2 019	Plt.Kasubbag Anggaran dan Verifikasi III/b	S.1	P

13.	Sylvia Aryani, SH, MH NIP. 19741109 200604 2 017	Kasubbag Pengkajian Per UU III/d	S.2	P
14.	Indra Wahyu Setiawan, SH NIP. 19830411 201001 1 012	Pengadministrasi Umum III/c	S.1	L
15.	Azahari, S.Kom NIP. 19740715 200604 1 011	Pengelola Sarana dan prasarana kantor (III/b)	S.1	L
16.	Sugiarto, S.Kom NIP. 19821112 201001 1 018	Pranata Komputer Pertama (III/b)	S.1	L
17.	M. Agus Haryanto NIP. 19840821 201001 1 001	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (III/a)	S.1	L
18.	Junaidi, S.AP NIP.19850222 201001 1 007	Petugas Protokol (III/a)	S.1	L
19.	Muhammad Arsyad Amura, S.AP NIP. 19820724 201001 1 009	Ajudan ketua DPRD (III/a)	S.1	L

20.	Yuli Survaini NIP. 19730724 200701 1 025	Pengadministrasi Umum (II/d)	SLTA	L
21.	Sahid NIP. 19800317 200701 1 011	Pengadministrasi Umum (Staf Komisi III) (II/d)	SLTA	L
22.	Harley Dafidson Wahid NIP. 19720614 200701 1 023	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (II/d)	SLTA	L
23.	Muhammad Syahrul NIP. 19750611 200701 1 017	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor (II/d)	SLTA	L
24.	Rudi Supiani NIP. 19690601 200701 1 027	Pengelola Bangunan Gedung (II/d)	SLTA	L
25.	Mahyuni Sa'bani NIP. 19810619 200701 1 004	Pengadministrasi Umum (Staf Komisi I) (II/d)	SLTA	L

26.	Harliansyah Noor NIP. 19750520 200701 1 020	Pengadministrasi Data Per UU (II/d)	SLTA	L
27.	Guen Rukmana NIP. 19800709 200701 1 008	Bendahara (II/c)	SLTA	L
28.	Dewi Retno Oktafiani NIP. 19851008 200901 2 002	Pengadministrasi Umum (II/c)	SLTA	P
29.	Sugeng Suroso NIP. 19770103 200801 1 023	Pengelola Data (II/d)	SLTA	L
30.	Iman Suprayogi NIP. 19790918 200801 1 019	Petugas Peliputan (II/d)	SLTA	L
31.	Zainab, A.Ma NIP. 19820223 201406 2 002	Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan (III/a)	S.1	P
32.	M. Saini NIP. 19780510 200701 1 030	Pengelola Kendaraan (I/d)	SLTP	L

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD dapat dikatakan relatif memadai hanya perlu pemeliharaan dan sedikit pergantian. Berikut rincian kondisi sarana prasarana yang dimiliki:

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru

Capain Kinerja Sekretariat DPRD diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis pada Priode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Sekretariat DPRD yang akan datang. Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru secara rinci diuraikan pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 yang menunjukkan tingkat capaian realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang ditetapkan secara mandiri dan realisasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebelumnya :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2021-2026 adalah bagaimana langkah strategis memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan Walikota dan Wakil Walikota dimana selama 5 (lima) tahun ke depan akan banyak agenda pembangunan yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah peningkatan standar pelayanan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD. Terkait dengan Pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah dengan kedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD sehingga peningkatan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana mutlak harus dilakukan seiring dengan meningkatnya beban kerja, bertambahnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta penerapan teknologi informasi, maka hal tersebut menuntut adanya

pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan yang telah ada sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja.

Selain tantangan yang ada, dalam rangka pengembangan pelayanan, peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Sekretariat DPRD, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan inovatif. Dan untuk menciptakan Pemerintahan Reformasi Birokrasi di perlukan transparansi .Peluang juga terlihat pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan kota Banjarbaru pada priode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikya sejak mulai dari sekarang. Selain itu, dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor ke depannya, maka layanan Sekretariat DPRD dalam mendukung program Walikota dan Wakil Walikota ke depan akan lebih maksimal.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Tantangan	Peluang
Meningkatkan kualitas SDM yang adaptif terhadap teknologi dan informatika.	Tingginya kesempatan peningkatan wawasan bagi SDM melalui bimtek.
Daya kritisi masyarakat yang terus meningkat	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
Adanya Reformasi Birokrasi yang menuntut Perangkat Daerah lebih transparan	Tingginya <i>accessibility</i> terhadap informasi

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau *critical success* faktor adalah :

- a. Pengembangan SDM aparatur dapat menanggulangi kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas
- b. Meningkatkan inisiatif dan inovatif terhadap sikap kritis masyarakat.
- c. Kemampuan anggaran serta infrastruktur yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.



BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis dimana proses identifikasi isu yang tepat bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka

menjebatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sehubungan hal tersebut diatas, beberapa permasalahan yang muncul dalam rangka menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif yaitu :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Sekretariat DPRD

Aspek	Deskripsi
Aspek Sumber Daya Manusia	Kuantitas dan kualitas pegawai (ASN) yang masih rendah. Apabila dilihat dari kualitas SDM yang tersedia, maka tidak sebanding dengan beban tugas Sekretariat DPRD yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaannya. Rendahnya kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh etos dan budaya kerja serta kurangnya SDM yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi informatika yang sedang berkembang.

Aspek Pelayanan	Belum optimalnya pelayanan dengan pemanfaatan berbasis IT. Hal ini terkait dengan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dalam IT. Dan juga ,masih kurang lengkapnya fasilitas pelayanan yang sesuai dengan standar. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan karena masih lemahnya control terhadap implementasi pelayanan sehingga belum terlihat konsistensinya dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan akuntabel.
Aspek Sarana dan Prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD masih kurang refresentatif seperti masih belum optimalnya sarana prasarana untuk mengakses informasi yang cepat, dan belum memadai ruangan untuk sekretariat dan ruangan untuk dewan yang mana masih dalam satu tempat, masih belum adanya ruangan khusus untuk dialog antara dewan dengan

	masyarakat, dan masih belum memiliki standar minimal pelayanan seperti ruang utk laktasi ASI, ruang anak, ruang utk disabilitas/difabel dan smooking area.
--	--

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (ASN) yang adaptif dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.
2. Belum optimalnya pelayanan baik dengan pemanfaatan berbasis IT untuk kegiatan DPRD dan untuk kepentingan Publik.
3. Kurang refresentatifnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran

memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*out perform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Walikota Banjarbaru :

“MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

(J U A R A)

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
<p>“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA” (BANJARBARU JUARA)</p>	<p>MAJU</p>	<p>Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.</p>
	<p>AGAMIS</p>	<p>Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi tenwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025</p>
	<p>SEJAHTERA</p>	<p>SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintah yang baik.</p>

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu:

Visi	Misi	Penjelasan Misi
BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	<p>Diwujudkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, peningkatan kinerja pembangunan kesehatan dan pembangunan gender.</p> <p>Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.</p>
		<p>Diwujudkan dengan kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.</p>

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia				
TUJUAN				
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya				
INDIKATOR TUJUAN				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
SASARAN (S)				
Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup		Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah		Di wujudkan dengan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Dalam periode 2021-2026 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi		
S1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	S2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	S3 : Meningkatnya Kesetaraan gender	S4 : Terjaganya Daya Beli Masyarakat	S5 : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal
INDIKATOR SASARAN				
Indikator S1 : 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Indikator S2 : 1. Angka Harapan Hidup (AHH) 2. Angka Prevalensi Stunting	Indikator S3 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indikator S4 : Angka Inflasi	Indikator S5 : 1. Persentase Penyelesaian Konflik 2. Persentase Penyelesaian Kebencanaan

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup					
TUJUAN 1					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan					
INDIKATOR TUJUAN 1					
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini					
SASARAN (S)					
S1 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	S2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	S3 : Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	S4 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	S5 : Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas	S6 : Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
INDIKATOR SASARAN					
Indikator S1	Indikator S2	Indikator S3	Indikator S4	Indikator S5	Indikator S6
1. Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PAD Kota 2. Pertumbuhan UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	1. Persentase peningkatan PAD 2. Persentase peningkatan investasi daerah	1. Angka Kemiskinan 2. Angka Pengangguran	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Persentase Infrastruktur Kota dalam Keadaan Baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah		
TUJUAN		
Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN		
INDIKATOR TUJUAN		
Indeks Reformasi Birokrasi		
SASARAN (S)		
S1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	S2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
INDIKATOR SASARAN		
Indikator S1 :	Indikator S2 :	Indikator S3 :
1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK 4. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) 5. Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Terkait dengan visi dan misi kota Banjarbaru maka dirumuskan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan kota Banjarbaru untuk periode tertentu. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih yang telah dituangkan dalam Renja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan

langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah pada misi 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dengan tujuan terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi. Dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan indeks kepatuhan yang menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam periode 2021-2026 yaitu untuk meningkatkan kualitas fasilitasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Banjarbaru .

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan dan Renstra Provinsi

Dalam pembuatan program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tentu saja tidak bias lepas dari Renstra Kementrian/Lembaga Pemerintah Pusat maupun Renstra Propinsi Kalimantan Selatan . Hal ini tentu saja untuk memberi makna bahwa Renstra yang dibuat tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku .

Seperti yang telah dirumuskan pada Renstra

Kementrian PANRB 2020-2024 memuat **Visi “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”**” Sedangkan **Misinya adalah Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya** dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara

Kesatuan. Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian PANRB disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian PANRB yang ditujukan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk periode 2020- 2024, Kementerian PANRB menetapkan Tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.

Melalui tujuan ini Kementerian PANRB melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menciptakan birokrasi yang memiliki kemampuan yang andal dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan menyikapi era disrupsi. Birokrasi diartikan secara luas yaitu keseluruhan sistem yang menjalankan tugas fungsi negara yaitu lembaga/organisasi, SDM, dan manajemen sektor publik yang diarahkan untuk dapat bersaing dengan kemajuan bangsa dan negara lain di tingkat dunia. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator nilai pelaksanaan RB

Nasional yang merupakan gambaran pelaksanaan RB seluruh instansi pemerintah baik K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Tujuan yang kedua ini diarahkan untuk pembangunan Kementerian PANRB ke “dalam” atau internal, agar Kementerian PANRB sebagai salah satu instansi pemerintah juga dapat mendukung pencapaian tujuan Kementerian PANRB secara nasional, yaitu untuk mewujudkan kelembagaan, penerapan manajemen sektor publik, dan pelayanan publik yang sesuai standar nasional. Pencapaian tujuan kedua ini akan diukur melalui indikator kinerja “Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB” yang merupakan cerminan pencapaian dari seluruh elemen di Kementerian PANRB dalam melaksanakan rencana aksi pada delapan area perubahan yang dimandatkan dalam roadmap RB nasional.

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kementerian PAN RB dalam priode 2020 -2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Kementerian PAN RB Tahun 2020-2024

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I.	Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing		
1.1	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, redponsif, adaptif, dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan	Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
1.2	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera	Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit	Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit
1.3	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan kualitas implementasi SAKIP	Peningkatan kualitas implementasi SAKIP
1.4	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan berintegrasi		

1.5	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Penguatan pengawasan	Penguatan pengawasan
1.6	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional
II	Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.		
2.1	Terwujudnya kelembagaan Kementrian PANRB yang efektif dan efisien	Peningkatan efektivitas lembaga	Peningkatan efektivitas lembaga

2.2	Terwujudnya ASN Kementrian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Peningkatan profesionalisme dan implementasi sistem merit	Peningkatan profesionalisme dan implementasi sistem merit
2.3	Terwujudnya Kementrian PANRB yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Peningkatan kualitas implementasi SAKIP	Peningkatan kualitas implementasi SAKIP
2.4	Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementrian PANRB yang prima	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Adapun Renstra Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 memuat Visi Pembangunan “Kal-Sel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing” Visi tersebut Mengandung makna bahwa Kondisi Kal-sel pada tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).

Adapun terkait Topuksi Sekretariat DPRD terhadap misi visi Kemenpan RB dimana Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada DPRD harus bersikap profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri serta memiliki integritas dan bebas KKN.

3.4. Penelaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

3.4.1 Penelaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,

melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Banjarbaru adalah "Mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis.

3.4.2 Telahaan Terhadap RT/RW

A. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

1. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota

- a. Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat dikawasan aglomerasi perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.

- b. Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu :
1. Kegiatan perkantoran, Pendidikan, perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di Kelurahan Komet;
 2. Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
 3. Kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di Kelurahan Cempaka
- c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan

umum, serta perumahan yang tersebar disetiap kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota

a. Sistem Prasarana Utama:

1. Sistem Jaringan Jalan
2. Sistem Jaringan Kereta Api
3. Sistem Transportasi Udara

b. Sistem PrasaranaLainnya

1. Jaringan energi/kelistrikan
2. Jaringan telekomunikasi
3. Jaringan sumber daya air kota
4. Infrastruktur perkotaan

B. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Adapun kawasan lindung di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

C. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun penetapan Kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
 - a. Kawasan bandar udara, di Kecamatan Landasa Ulin
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Kecamatan Cempaka;
 - c. Kawasan industri di Kecamatan Liang Anggang.

2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
 - a. Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji;
 - b. Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.

3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air;
- b. Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna strategis KLHS utamanya karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses perencanaan pembangunan. Pada

tahap awal proses pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan program(KRP) terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis


Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam jangka panjang.

Selama priode 2021-2026, Sekretariat DPRD dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu di antaisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance dan clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan. Isu strategis Sekretariat DPRD kota Banjarbaru adalah kualitas pelayanan melalui pemantapan penggunaan teknologi informasi dan kompetensi ASN.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pertanyaan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Sekretariat DPRD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dan urusan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Mendasarkan pada RPJMD kota Banjarbaru tahun 2021-2026, *tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat*

DPRD tercantum pada misi 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Sesuai dengan misi tersebut maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Sekretariat DPRD yaitu terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.

Selain itu, dalam rangka pencapaian indikator kinerja terkait program-program rutin yang dilaksanakan Sekretariat DPRD, ditetapkan juga *tujuan lain yaitu meningkatnya pelayanan publik Sekretariat DPRD, ditetapkan juga tujuan lain yaitu meningkatkan kualitas fasilitasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD* . Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:



BAB 5
STRATEGI
DAN
ARAH KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplemtasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dan program pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi dituturkan dalam sejumlah arah kebijakan dan progrm pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan

pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD selanjutnya itu tuangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada tabel 5.1:

Tabel 5.1

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah										
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkannya kualitas layanan dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD kota Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD - Optimalisasi peningkatan kapasitas DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> -Menyediakan fasilitas bagi dewan untuk melakukan pembahasan ranperda provinsi/inisiatif -Menyediakan fasilitas untuk penyusun naskah akademik -Menyediakan fasilitas 	√	√	√	√	√	√
					√	√	√	√	√	√

			<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> bagi dewan untuk mengikuti bimtek -Menyediakan fasilitas kelompok pakar tim ahli serta tenaga ahli fraksi 	√	√	√	√	√	√
			<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi fasilitasi tugas pimpinan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> -Menyediakan fasilitas bagi dewan untuk menyusun program kerja DPD -Menyediakan fasilitas bagi dewan untuk melakukan : 	√	√	√	√	√	√

				<p>a. Reses ke daerah pemilihan</p> <p>b. Kunjungan kerja ke kabupaten/kota dalam provinsi</p> <p>c. Penyusunan pokir DPRD</p> <p>-Menyediakan fasilitas bagi dewan untuk melakukan studi banding keluar daerah dalam rangka mencari bahan perbandingan ke provinsi lain untuk</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				dijadikan bahan masukannya dalam rancangan pembangunan kota Banjarbaru -Menyediakan fasilitas untuk tugas pimpinan DPRD						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB VI
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

Pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru ada 2 program urusan yaitu **pertama** Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten /Kota dengan 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan .

Yang **kedua** Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD terdiri 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Berikut Program Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru untuk kurun waktu tahun 2021-2026 :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evasluasi Kinerja Perangkat Daerah*, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1.1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.3. Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar

2. *Administasi Keuangan Perangkat Daerah*, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- 2.2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. *Adminsitrase Kepegawaian Perangkat Daerah*, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 3.1 Peningkatan Saranan dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan
- 4.5 Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- 5.1 Pengadaan Kendaraan dinas & Operasional atau lapangan
- 5.2 Pengadaan Mebel
- 5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7.3 Pemeliharaan Mebel
- 7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- 8.1 Pendokumentasian tugas pimpinan

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD,

dengan sub kegiatan:

- 9.1 Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD
- 9.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut PDRD
- 9.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

10. Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan:

- 10.1 Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Pembentukan Perda Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan :

- 1.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 1.2 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2. Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan:

- 2.1 Pendalaman Tugas DPRD
- 2.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 2.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 2.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 2.5 Penyusunan Program Kerja DPRD

3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan:

- 3.1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- 3.2 Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD
- 3.3 Pelaksanaan Reses

4. Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan:

- 4.1 Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
- 4.2 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT
A.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> - predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah - Cakupan pelayanan Internal Perangkat Daerah
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan laporan Evaluasi Kinerja SKPD - Persentase perencanaan Penganggaran yg responsif gender
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yg tersusun sesuai ketentuan - Jumlah dokumen Perencanaan yang menggunakan analisis gender
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jmh Dok.DPA-SKPD yang tersusun sesuai ketentuan
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jmh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu.
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jmh Lap keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan.
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	jmh Lap Keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan.
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya
3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jmh pakaian batik/sasirangan yang tersedia
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jmh pakaian dinas Pamdal dan ASN beserta atribut kelengkapannya yg tersedia
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jmh ASN yang telah mengikuti Bimtek
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmh Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Bahan Logistik Kantor yang tersedia
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah barang cetak yang tersedia - Jumlah Pengandaan yang tersedia

4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan perundang-undangan yang tersedia
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan
4.5	Penataanusahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis SKPD
5.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerinah Daerah yang dapat digunakan
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan	jmh Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan yg dibeli
5.2	Pengadaan Mebel	jmh mebel yg dibeli
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jmh peralatan dan mesin lainnya yg dibeli
5.4	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jmh pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yg difasilitasi
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik dan lainnya yang dapat digunakan
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- jmh pegawai administrasi non ASN aktif - jasa pelayanan umum kantor lainnya


7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jmh kendaraan dinas perorangan atau kendaraan jabatan dinas yg terfasilitasi pajak dan dipelihara
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara
7.3	Pemeliharaan Mebel	jmh mebel yang dipelihara
7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jmh pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jmh Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg dipelihara
8	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi
8.1	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jmh publikasi dan dokumentasi tugas pimpinan dan anggota yang bekerjasama

9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yg difasilitasi
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jmh Pimpinan dan anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jmh Pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan Medical Check UP
10	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Pimpinan DPRD yang difasilitasi
10.1	Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD	jmh Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD yang tersedia
B.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	TINGKAT KEPUASAN DUKUNGAN PELKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun
1.1	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan rancangan dan paripurna penetapan Peraturan Daerah yang terfasilitasi
1.2	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jmh penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi


2.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi
2.1	Pendalaman Tugas DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek
2.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jmh publikasi dan dokumentasi tugas pimpinan dan anggota yang bekerjasama
2.2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jmh kelompok pakar & Tim ahli yang tersedia
2.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jmh tenaga ahli fraksi yang tersedia
2.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jmh dok program kerja DPRD yang tersusun
3.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Pesentase Penyerapan & Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi
3.1	Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlaksana
3.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dok Pokir yang tersusun
3.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan

4.	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi
4.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang terlaksana
4.2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dialog/hearing dan dengar pendapat yang terfasilitasi

Berikut ini tabel 6.1 menjelaskan misi, tujuan, sasaran serta program pembangunan daerah dan tabel 6.2 menjelaskan rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yaitu:



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif darisuatu kinerja utama organisasi bersangkutan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Banjarbaru juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota banjarbaru adalah sebagai berikut:




BAB VIII
PENUTUP



BAB VIII

P E N U T U P

okumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sasaran program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam

rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru khususnya dan Pemerintah Kota Banjarbaru pada umumnya.

LAMPIRAN

